

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua negara pasti ingin masyarakatnya hidup dengan sejahtera, tak terkecuali bangsa Indonesia. Beragam strategi bakal dilakukan pemerintah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan memaksimalkan pembangunan infrastruktur. Pemerintah tentu membutuhkan suntikan dana yang amat besar demi mencapai hal tersebut. Sehingga, demi mengantongi pasokan dana yang nilainya tidak sedikit itu, pemerintah dirasa perlu untuk menaikkan pendapatan negara. Untuk mendongkrak pendapatan negara di sektor penerimaan perpajakan dan penerimaan perpajakan perlu diaplikasikan strategi optimalisasi (Aditia : 2013). Penerimaan pajak menjelma sebagai elemen kunci dalam pendapatan negara. Tanpa pajak, kehidupan negara akan terpuruk dan tidak mampu berjalan dengan mulus (Mhammad Iqbal, 2015, <http://www.pajak.go.id/content/article.pajak-sebagai-ujun-tombak-pembangunan>, 15 Januari 2018)

Pajak menjadi kunci utama penerimaan negara. Apabila pajak dihapuskan, maka seluruh aktivitas negara akan terhambat. Hal ini lantaran di dalam pajak terkandung dua fungsi yang terikat yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *reguler*. Waluyo (2014 : 6) mengutarakan bahwa peran pajak sebagai fungsi *budgeter* karena pajak menyokong seluruh pengeluaran pemerintah. Seperti, pengeluaran untuk pensubsidian BBM untuk masyarakat, pembayaran gaji pegawai negara, pembiayaan di zona pendidikan

dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, semuanya bersandar pada pajak. Waluyo (2014 : 6) juga menegaskan bahwa selain itu pajak juga memiliki peran sebagai fungsi regular karena pajak menjadi sebuah instrumen untuk mengatur serta menyelenggarakan kebijakan pada sektor sosial dan ekonomi. Seperti, ketika pemerintah ingin menekankan peredaran barang tertentu, maka tindakan yang mampu dikerjakan pemerintah ialah melalui pengenaan pajak dengan persentase tertentu.

Disebutkan dalam pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tahun 2018, pemerintah mematok penerimaan pajak sejumlah Rp 1.618,1 triliun dalam APBN 2018. Nilai tersebut jumlahnya 9.9% lebih tinggi ketimbang tahun 2017 yang besarnya hanya Rp 1.472,7 triliun.

Tabel 1.1
Perbandingan Pendapatan Negara Tahun 2017 dengan APBN 2018

Sumber Pendapatan Negara	Pendapatan Negara Tahun 2017	APBN 2018
Pendapatan Dalam Negeri	Rp 1.733,0 triliun	Rp 1.893,5 triliun
Penerimaan Perpajakan	Rp 1.472,7 triliun	Rp 1.618,1 triliun
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 260,2 triliun	Rp 275,4 triliun
Penerimaan Hibah	Rp 3,1 triliun	Rp 1,2 triliun

(sumber : informasi APBN 2018, telah diolah)

Penyumbang terbesar dalam target penerimaan perpajakan di tahun 2018 masih diduduki oleh pajak penghasilan. Hampir sekitar 53% dari total penerimaan perpajakan bersumber dari pajak penghasilan. Penyumbang terbanyak kedua, sebesar 32% bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai. Kenaikan PPN ini seiring dengan upaya pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Sedangkan sisanya sejumlah 15% dihasilkan oleh Pajak Bumi Dan Bangunan, cukai, bea masuk, bea keluar dan pajak lainnya. (Informasi APBN 2018, 2018)

Penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah guna membangun infrastruktur bagi masyarakat. Penelitian Rianto, dkk (2017) membuktikan jika penerimaan pajak penghasilan orang pribadi memberi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian akan terbina kehidupan yang lebih makmur bagi masyarakat. Jumlah Wajib Pajak akan berimbang pada penerimaan pajak yang diperoleh. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Lainutu (2013) yang mengungkapkan bahwa antara jumlah Wajib Pajak PPh 21 orang pribadi dengan penerimaan PPh 21 memiliki keeratan hubungan, sehingga apabila jumlah Wajib Pajak meningkat, maka kuantitas Wajib Pajak yang menyeter juga melonjak dan tentunya penerimaan pajak juga akan melonjak.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak, pengertian ini tercantum dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 maupun yang kerap disebut PPh 21 tentu sudah familier ditelinga masyarakat. Masyarakat tentu telah menyadari jika setiap individu yang melakukan suatu pekerjaan tertentu memiliki tanggung jawab untuk menyetorkan sepenggal gajinya untuk membayar pajak. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi , Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Dalam pemungutan pajak, pemerintah memberlakukan beberapa sistem, salah satunya adalah *self assessment system*, dimana sistem ini perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak dipercayakan secara utuh pada Wajib Pajak (Waluyo, 2014 : 17). Sehingga, dengan berjalannya sistem pemungutan ini, besaran pajak yang dibebankan harus dihitung, dibayar bahkan dilaporkan secara mandiri oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam mengerjakan perhitungan ini Wajib Pajak tidak bisa gegabah. Perhitungan PPh 21 tentu harus sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak yang hendaknya dibayar oleh Wajib Pajak merupakan hasil perkalian antara Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif PPh 21. Tarif PPh 21

persentasenya menjadi semakin besar jika jumlah pengenaannya dalam hal ini PKP semakin besar, hal itu dikarenakan tarif PPh 21 bersifat progresif.

Untuk menambah penerimaan pajak, pemerintah tentu mempunyai strategi-strategi khusus, mulai dari meningkatkan mutu pelayanan terhadap Wajib Pajak melalui kemudahan pelaporan, pembayaran, dan memberikan kemudahan akses informasi perpajakan, perubahan tarif pajak, hingga menaikkan besaran PTKP. Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, peningkatan PTKP dan kebijakan *sunset policy* jilid 2 merupakan sebagian elemen yang memberikan pengaruh pada penerimaan pajak (Wulandari, 2015). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memberikan kontribusi penting dalam pemotongan PPh 21, karena untuk menetapkan PKP, penghasilan neto harus dikurangi PTKP terlebih dahulu. Selain itu tambahan PTKP akan diberikan pada WP yang berumah tangga, ataupun yang memiliki tanggungan saudara sedarah maupun semenda.

Kebijakan pemerintah tentang jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak kerap berubah mengikuti perkembangan jaman. Kebijakan mengenai besaran PTKP yang berjalan sekarang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak. PTKP yang awalnya sejumlah Rp 36.000.000, mengalami kenaikan menjadi Rp 54.000.000. WP yang berkeluarga maupun yang memiliki tanggungan keluarga sedarah ataupun semenda naik menjadi senilai Rp 4.500.000 yang sebelumnya hanya senilai Rp 3.000.000. Peningkatan besaran PTKP ini tentu bukan tanpa alasan khusus. Pemerintah tentu memiliki tujuan

tersendiri dalam menetapkan kebijakan penyesuaian PTKP. Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan di kala itu menegaskan bahwa peningkatan PTKP di tahun 2016 dilakukan agar pertumbuhan ekonomi dan juga konsumsi rumah tangga bisa meningkat (Fiki Ariyanti, 2016, <http://m.liputan6.com/amp/2477210/alasan-gaji-rp-45-juta-per-bulan-bebas-pajak>, 5 Januari 2018). Melalui kebijakan ini, pemerintah berambisi untuk sanggup mendongkrak daya beli masyarakat.

Namun apabila ditelaah, dengan meningkatnya PTKP, penerimaan pajak PPh 21 justru akan menurun. Hal itu karena banyaknya pajak yang dipikul Wajib Pajak jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan PTKP yang diberlakukan sebelumnya. Namun, disisi lain, dengan meningkatnya PTKP, secara spontan akan berimbas terhadap peningkatan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPN-BM. Hal ini selaras dengan misi pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat serta meningkatkan konsumsi rumah tangga, karena apabila barang yang dibeli masyarakat semakin membludak, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan pada masyarakat juga akan semakin meningkat, yang artinya penerimaan pajak secara otomatis juga akan meningkat. Tidak hanya itu, dengan meningkatnya PTKP seharusnya bisa mendorong masyarakat menjadi makin taat untuk membayar pajak, karena pajak yang dibebankan nilainya tidak sebesar sebelumnya. Sehingga semakin banyak Wajib Pajak yang taat dan tepat waktu membayar pajak, maka akan semakin banyak pula penerimaan pajak yang terserap Kas Negara.

Penyesuaian PTKP bukan hanya berpengaruh pada penerimaan pajak, karena PTKP merupakan pengurang dari penghasilan neto, sehingga akan didapatkan hasil Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP inilah yang dijadikan patokan untuk memutuskan besarnya pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Hal ini memicu permasalahan ketika Wajib Pajak yang berpenghasilan lebih rendah dari PTKP, karena menurut PMK No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan Pajak bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan tidak lebih dari besaran PTKP dikecualikan atau tidak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan. Sehingga tentunya hal tersebut akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menindaklanjuti penelitian Nafia dan Sunandar di tahun 2016 dengan judul “Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Kena Pajak (PTKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Tegal” dimana penelitian ini memperoleh hasil bahwa ditemukan selisih jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara sebelum dan sesudah penambahan besaran PTKP yaitu di tahun 2011 KPP Pratama Tegal menerima pajak penghasilan sejumlah Rp 39.458.757.629 sedangkan di tahun 2012 sejumlah Rp 48.658.611.591. Yang memberikan perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya masih menggunakan dasar PMK No.162/PMK.011/2012, sedangkan penelitian ini berpedoman pada kebijakan terbaru yakni PMK No.101/PMK.010/2016.

Selain dasar acuan yang berbeda, perbedaan yang lainnya terlihat dari variabel penelitian, dimana penelitian sebelumnya hanya fokus pada penerimaan pajak saja. Selain itu, pemilihan objek penelitian juga berbeda, penelitian sebelumnya dilaksanakan di KPP Pratama Tegal, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Namun, ada pula persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama meneliti perihal penerapan kebijakan besaran PTKP. Observasi ini mengambil objek penerimaan pajak dan tingkat pertumbuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, perancangan usulan penelitian ini diberi judul : **“Analisis Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Setelah Ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (Study Pada KPP Pratama Sidoarjo Barat)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran kasus yang telah digambarkan di atas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah dampak dari ditetapkannya PMK No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat?

- b. Bagaimanakah dampak dari ditetapkannya PMK No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat?

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan yang timbul agar tidak meluas dan selaras dengan tujuan yang telah ditentukan, maka peneliti memberikan batasan yaitu :

- a. Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Sidoarjo Barat dan yang menjadi responden di penelitian ini ialah pihak-pihak yang terkait di KPP Pratama Sidoarjo Barat.
- b. Penelitian ini terfokus pada tingkat pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan pajak setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- c. Data yang dipergunakan adalah data penerimaan pajak dan data statistik kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Sidoarjo Barat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan sasaran atas dilakukannya penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk memahami dampak dari ditetapkannya PMK No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat.
- b. Untuk memahami dampak dari ditetapkannya PMK No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini ialah agar mampu memberikan masukan bagi beberapa pihak yang berkenaan dengan perpajakan, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah semakin kayanya pengetahuan serta wawasan mengenai dunia perpajakan yang terfokus pada penyesuaian besaran PTKP yang memberikan pengaruh pada tingkat pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta penerimaan pajak setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Dengan semakin kayanya pengetahuan yang diperoleh baik melalui penelitian ini maupun yang telah diperoleh selama proses perkuliahan dalam hal perpajakan, diharapkan nantinya akan dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi bahkan pertimbangan bagi KPP Pratama Sidoarjo Barat maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam upayanya meningkatkan penerimaan pajak serta pertumbuhan Wajib Pajak